



PENGATURAN PER UNDANG – UNDANGAN TERHADAP ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM

Iin Ratna Sumirat

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin banten

iin.ratna.sumirat@banten.ac.id

Abstract

Child protection is a fundamental mandate in the Child Protection Law, which guarantees the fulfillment of children's rights in accordance with human dignity and provides protection from violence and discrimination. Article 59 of the Law requires the government and state institutions to provide special protection to children in conflict with the law, whether as perpetrators or victims of crime. The problem addressed in this study is: How is special protection for children in conflict with the law implemented in accordance with the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child? The objective of this study is to analyze the forms of legal protection provided to children in conflict with the law and assess the consistency of its implementation with national and international regulations. The research method used is a normative legal approach, with a literature review of legislation, international conventions, and relevant literature, supported by a qualitative approach to actual cases that have occurred in the field. Legal protection for children in conflict with the law is a state obligation regulated by national laws and international conventions. These children require special protection based on the principles of non-discrimination and the best interests of the child. Challenges such as sexual crimes and disabilities demand more effective legal implementation that upholds children's rights, including the right to restitution. Child protection is not only a legal responsibility but also a moral and social one.

Keywords: Legal Regulations, Children in Conflict with the Law, Legal Protection

Abstrak

Perlindungan anak merupakan amanat fundamental dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah dan lembaga negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.. Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta menilai kesesuaian pelaksanaannya

dengan peraturan nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur yang relevan, ditunjang dengan pendekatan kualitatif terhadap kasus-kasus aktual yang terjadi di lapangan. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban negara yang diatur dalam hukum nasional dan konvensi internasional. Anak dalam posisi ini membutuhkan perlindungan khusus dengan menjunjung prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Tantangan seperti kejahatan seksual dan disabilitas menuntut implementasi hukum yang lebih efektif dan berpihak pada pemenuhan hak anak, termasuk hak atas restitusi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga moral dan sosial.

Kata kunci: Pengaturan UU, Anak berhadapan Hukum, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Darurat perlindungan terhadap anak satu pernyataan yang seringkali dibicarakan oleh orang tua, pemerhati anak dan semua kalangan yang merasa prihatin dengan kondisi perilaku anak yang semakin banyak menyimpang dari perilaku yang baik. Sekarang ini banyak anak di Indonesia yang melakukan perbuatan menyimpang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat, data di BPHN 2020 – 2022 mencatat 2.338 anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus yang beragam, beberapa kejadian kriminal anak tentu menjadi keprihatinan bersama di masyarakat, Masih hangat perbincangan di masyarakat tentang kasus seorang anak yang melakukan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya, juga melakukan penusukan kepada ibunya di Jakarta selatan, atau berita seorang anak yang membunuh ayahnya karena tidak diberikan uang untuk membeli sebungkus rokok di Ponorogo, dan beberapa kejadian kriminal yang menimpa kepada anak. Kejadian-kejadian tersebut tentu berdampak buruk terhadap perkembangan anak sendiri karena anak akan dikenakan dengan aturan hukum yang berkenaan dengan perbuatannya tersebut.

Tidak hanya menjadi korban yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan, anak kemudian kembali menjadi korban ketika sudah berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan. Anak tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun seringkali kehilangan hak-haknya yang lain seperti tidak mendapatkan bantuan hukum ataupun pendamping, mendapatkan penyiksaan, pelecehan, ditempatkan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, tidak mendapatkan pendidikan, hiburan dan lain-lain.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis **normatif**, yakni suatu metode yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta dokumen hukum lainnya yang bersifat resmi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana sistem hukum yang berlaku mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Dalam hal ini, fokus kajian diarahkan pada substansi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama pengumpulan data. Studi ini mencakup telaah terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, putusan pengadilan, serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Dengan demikian, analisis dilakukan secara konseptual dan normatif terhadap prinsip-prinsip hukum yang melandasi perlindungan khusus bagi anak.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga ditunjang oleh pendekatan kualitatif, guna memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi aturan tersebut di lapangan. Melalui studi kasus terhadap beberapa peristiwa aktual yang melibatkan anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum, penelitian ini berupaya menggali sejauh mana efektivitas peraturan yang ada dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan cara menelaah laporan kasus, dokumen lembaga perlindungan anak, wawancara terhadap pihak terkait (seperti aparat penegak hukum, LSM, atau pekerja sosial), serta mengamati hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam penerapannya. Kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, baik dari sisi teori hukum maupun realitas empiris yang terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang Undang perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak – hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diamanatkan oleh

Undang Undang Perlindungan Anak melalui ketentuan Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satunya perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar Undang -Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat(1) Konvensi Hak Anak). Dalam Konvensi Hak anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut, bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC) karena kebutuhan – kebutuhannya tidak terpenuhi, rentang mengalami tindak kekerasan, menjadi pelaku criminal, atau berada di luar lingkungan keluarga Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:¹

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Dalam konvensi hak anak, anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut

¹ Farid Muhamad, *Hak Anak yang berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Setara, 2006). Hlm.

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan dan melakukan kewajibannya. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sesudah terjadinya pelanggaran.²

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Perlindungan hukum Anak adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun pemerintah atau pihak lain yang bertujuan untuk melakukan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup bagi anak sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak dan juga perlindungan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Hal ini berarti dilindunginya anak adalah untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia sebenarnya telah mengadopsi maupun meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti *Convention on The Right of The Child*; *United Nations Guidelines for The Preventive of tuvenile Delinquency*; *"Riyadh Guidelines". The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*. dan telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). hlm 54

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Regulasi ini mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Agar mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu :

1. Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child).

Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga- lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1)) .

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development).

Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa,

negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child). Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan- pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh

undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat), bahkan pada tahun 2014 ada kasus yang menggemparkan dunia pendidikan yakni adanya kejahatan seksual yang terjadi disalah satu sekolah yang konon kabarnya "bertaraf internasional" yang "diduga" dilakukan oleh oknum pendidik, serta masih banyak kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi diberbagai pelosok nusantara.

Dahulu, kejahatan seksual terhadap anak dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi. Bahkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, adalah pelaku-pelaku yang mempunyai trauma masa lalu, tentu masih segar dalam ingatan kita pelaku kejahatan seksual pada tahun 1996 yang terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh Robot Gedek yang menyodomi 8 (delapan) orang anak dan selanjutnya membunuh anak-anak tersebut dan dari pengakuannya Robot Gedek mengaku puas dan merasa tak bersalah dan tidak takut masuk penjara apalagi dosa. Semua itu dilakukan demi kepuasan seksnya dan ia mengaku pusing kepala apabila dalam sebulan tidak melakukan perbuatan tersebut (www.museum.polri.go.id). Dalam kasus lain yang tidak kalah hebohnya terjadi pada tahun 2014 dimana jumlah korban pedofilia dengan pelaku Andri Sobari alias Emon, 24 tahun, telah mencapai 110 anak (tempo.co), ternyata baik Robot Gedek dan Emon mempunyai trauma masa lalu dalam hal pelecehan seksual. Maraknya kasus-kasus kejahatan seksual tersebut menjadi perhatian publik, sehingga publik pun mendesak supaya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan.

Dalam undang-undang ini perlindungan anak juga sudah mengakomodir perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang "disabilitas". Istilah "disabilitas" mungkin masih awam kita dengar apa yang dimaksud dengan "disabilitas". Istilah ini mulai dikenal dalam *Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*. Dalam *CRPD* tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih spesifik kepada pengertian anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan sudah memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat anak penyandang disabilitas dengan anak-anak yang normal, dan tidak ada lagi diskriminasi kepada anak

penyandang disabilitas. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas, karena hal tersebut merupakan hak asasi anak-anak penyandang disabilitas.

Munculnya istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) lahir dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak. Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dianggap sebagai perbuatan yang tercela.³

Ada dua kategori perilaku anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kedua katagori ini dalam proses persidangan di pengadilan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan, relatif lebih singkat daripada persidangan orang dewasa. Dalam prosesnya pun anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua/wali dan pihak terkait lainnya.⁴

Hukum Pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi manusia, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, meski demikian terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak nonderogable, yaitu hak – hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas

³ Rohtoni susanti, *Konsep Mediasi Penal sebagai alternatif perkara di luar Pengadilan bagi ABH*, (Purwokerto: FH Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2014) Hlm.

⁴ Muhamad Farid, *Hak anak ...*, Hlm. 130.

dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak sebagai subyek hukum (Pasal 4 ayat (2) Konvensi Internasional Hak sipil dan Hak Politik).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Umumnya anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang didakwa atau dinyatakan bersalah dengan melanggar ketentuan hukum, atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau melakukan suatu pelanggaran hukum

Pengadilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak, dan keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk, sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dalam wilayah hukum negara Indonesia. Khususnya bagi anak – anak yang mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun. Undang – Undang Pengadilan anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak – anak haruslah dilakukan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan anak antara lain, dengan:

1. Melangsungkan persidangan secara tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, maka persidangan dilangsungkan secara terbuka (Pasal)
2. Dengan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak – anak (Pasal 9).⁵

⁵ Maidar Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, (Medan: Refki Aditama, 2012), hlm. 150.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak maka yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman pengadilan anak tersebut hanyalah merupakan suatu kekhususan, tidak menciptakan lingkungan badan peradilan tersendiri yang bersifat penyelenggara khusus dari lingkungan badan peradilan yang sudah ada, dalam hal ini peradilan peradilan umum. Akibatnya dari segi waktu penyelesaian dan mekanisme hukum juga sama dengan peradilan umum, seharusnya peradilan anak memperhatikan *The Beijing Rules* yang menentukan bahwa setiap perkara sejak awal ditangani secara cepat, penanganan juga harus dilandasi dengan tujuan mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan kita di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-undang ini. Mendengar istilah restitusi mungkin kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan "restitusi" walaupun mengenai restitusi ini sudah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yg masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁶

Berdasarkan gambaran tersebut di atas tentu kita sudah faham bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:

- a. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;

⁶ Randy zpradityo, *Garis Lurus sebagai Pendekatan non Penal*, Jurnal Rechts Ulanding online, (Jakarta: tp, 2016), hlm. 1.

- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang tercermin dalam berbagai regulasi nasional dan konvensi internasional. Anak dalam situasi ini termasuk kategori yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan proses hukum. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perlindungan tersebut secara menyeluruh. Tantangan aktual seperti kejahatan seksual terhadap anak dan perlindungan anak penyandang disabilitas menuntut implementasi hukum yang lebih efektif, termasuk pemenuhan hak restitusi bagi anak korban. Perlindungan hukum terhadap anak bukan semata persoalan legal-formal, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, Mohammad, 2006, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara: Yogyakarta.
- Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- M, Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: Refika Aditama.

- Wardana, Kartini, 2006, *Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: Noer Fikri.
- Mulyadi Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung